

Judul : Paradoks industri AMDK, rakyat dipaksa beli air minum kemasan
Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Paradoks Industri AMDK Rakyat Dipaksa Beli Air Minum Kemasan

FOTO: TEDY KROENHARDT



Saleh Partaonan Daulay

SENAYAN mempertanyakan efektivitas pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana BPOM menindak pelanggaran, bukan sekadar menerbitkan surat peringatan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyebut, saat ini terdapat lebih dari 8.700 produk AMDK yang beredar di pasaran. Artinya, banyak sekali komoditi dalam bentuk AMDK ini.

"Kami mengidentifikasi setidaknya ada tiga bentuk kecurangan yang perlu mendapat penjelasan konkret dari BPOM," ujar Saleh di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Pertama, kecurangan yang dilakukan oleh produsen sendiri demi keuntungan cepat. Kedua, kecurangan yang dilakukan pihak lain dengan memakai merek produk tertentu, baik sebagai bentuk persaingan dagang maupun untuk mendiskreditkan kompetitor. Ketiga, praktik penggunaan ulang galon yang sudah tidak layak pakai. "Hal ini berdasarkan temuan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)," sebut Saleh.

Saleh mengungkapkan, ada

galon kotor AMDK digunakan sampai lima tahun. Padahal di dalam aturan yang ada, hal itu jelas tidak dibolehkan. "Mestinya BPOM sebagai regulatornya sudah bisa tangkap ini," tegas politikus PAN.

Karena itu, ia mempertanyakan langkah BPOM dalam menindak para produsen AMDK nakal. Apakah pernah memproses pelanggaran hingga ke ranah pidana, dan bukan hanya mengeluarkan peringatan bertahap. "Terlebih, BPOM memiliki kapasitas ilmiah dan laboratorium untuk melakukan penindakan tegas," kata Saleh.

Selain itu, ia menyebut, kewenangan pemberi izin AMDK terlampaui banyak. Mulai dari beberapa kementerian hingga Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan tentang aliran pajak industri ini ke mana seharusnya mengalir. Karena bila kementerian yang memberi izin, maka uang pajaknya ke pusat.

Sebaliknya, bila Pemda, maka pajaknya ke daerah. "Ini tidak jelas. Kita ingin tahu sejauh mana koordinasi BPOM dengan lembaga-lembaga pemberi izin lainnya," tegas legislator asal Sumatera Utara (Sumut) ini.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menyebut, ada paradoks mendasar dalam industri AMDK di Indonesia. Rakyat terpaksa membeli air kemasan bukan karena pilihan, tapi karena layanan air publik yang gagal berfungsi. Padahal air minum ini seharusnya terbanyak digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"PDAM ini tidak pernah terkontrol oleh BPOM maupun BPKN, padahal air tersebut juga banyak digunakan untuk makanan," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (23/6/2026). ■ TIF